

REKONSTRUKSI HUKUM LINGKUNGAN DI ERA NEW NORMAL TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH B3 INFEKSIUS INDONESIA

Oleh : Joejoen Tjahjani, S.H, M.H.

Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Berdasarkan tantangan yang harus dihadapi di era new normal, diperlukan suatu rekonstruksi terhadap hukum lingkungan sehingga dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat agar di era new normal ini tercapai penegakan hukum lingkungan demi keteraturan atau ketertiban masyarakat. Salah satu persoalan di tengah pandemi adalah limbah medis infeksius COVID-19. Limbah infeksius ini merupakan limbah medis yang tergolong sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Dengan berbagai upaya yang dilakukan dari banyak pihak untuk mengelola limbah medis, termasuk kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan limbah B3 infeksius covid-19 diharapkan usaha ini terus bisa menekan penularan dan risiko lainnya yang bisa ditimbulkan seiring dengan lahirnya suatu peradaban baru *New normal*, dengan protocol kesehatan yang ketat, *adapting to the normal*.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan Pengelolaan Limbah B3 Infeksius Indonesia, Covid 19.

1. PENDAHULUAN

Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia tampak belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan, dalam September 2020, tampak terus terjadi kenaikan orang yang terinfeksi virus ini. Per 14 September ada 3.141 kasus baru COVID-19, hingga total jadi 221.523 Positif. Untuk pasien sembuh total 158.405 orang dan meninggal dunia 8.841 orang.¹ Setelah memberlakukan kebijakan

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama dua bulan, pemerintah berencana membuat skenario baru dengan sebutan *new normal*. Pilihan ini berdasarkan pandangan WHO yang mengungkapkan, perlu waktu lama menemukan anti virus. Sejurus dengan pernyataan WHO ini, Presiden Joko Widodo juga menyatakan, manusia harus hidup berdampingan dan berdamai dengan virus ini. *New normal* memberikan sejumlah keleluasaan kepada publik

¹<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/16265091/ini-sebaran-3141-kasus-baru->

[covid-19-di-indonesia-per-14-september?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/16265091/ini-sebaran-3141-kasus-baru-covid-19-di-indonesia-per-14-september?page=all)

dengan menjalankan protokol kesehatan. Dengan membuka kembali aktivitas dan aksesibilitas seperti tempat ibadah, hiburan, belanja dan liburan diyakini dapat memulihkan perekonomian baik dalam skala makro dan mikro. Sekaligus mengontrol penyebaran dengan menjalankan protokol kesehatan. Keputusan ini diperkuat dengan regulasi melalui Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri agar penyebaran Corona tidak meluas. Diyakini peraturan lain akan keluar di berbagai tempat lain seperti aktivitas olah raga atau lain-lain.²

Respon publik pun beragam. Banyak kalangan berpendapat kebijakan itu tidak pas mengingat kurva COVID-19 masih belum turun ditambah lagi ancaman gelombang kedua yang mulai terjadi di berbagai negara. Pemerintah dianggap memilih ekonomi (baca : uang) daripada nyawa tak ayal muncul

persepsi publik tentang *herd immunity*. Sebagian publik lain bisa menerima situasi ini mengingat sudah cukup lama berada dalam situasi isolasi dari dunia luar. Gangguan psikologis omo dikenal dengan istilah *cabin fever*.³

New normal yang kita kenal saat ini sebenarnya bukan barang baru, tercatat dalam sejarah dunia bahwa pandemic yang terjadi adalah siklus 100 tahunan, mungkin agar alam semesta menemukan kembali keseimbangan diri.⁴

Tak dapat dipungkiri, pandemi ini membawa berkah bagi lingkungan. Ia memaksa perilaku manusia menahan diri mengurangi mobilitas dan industrialisasi, sebagai penyebab tingginya polusi dan kerusakan alam. Para pakar, akademisi dan aktivis lingkungan sudah mengingatkan jauh sebelum ini, bahwa lingkungan perlu istirahat dari aktivitas pertumbuhan ekonomi yang cenderung eksploitatif. Mengutip buku *The Limits of Growth (1972)* Donella H. Meadows dan kawan-kawannya, memberikan ilustrasi betapa industrialisasi dan

²<https://www.mongabay.co.id/2020/06/10/new-normal-dan-skenario-politik-lingkungan/>

³Ibid.

⁴Suparto Wijoyo, *Webinar Nasional Tantangan New Normal Dan Dampaknya Terhadap Rekonstruksi Hukum lingkungan*, PPI UINSA, 28 Agustus 2020.

eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan sangat mengancam keberlangsungan kehidupan. Dalam konteks lain kemunculan berbagai virus juga karena perilaku manusia dalam rekayasa genetika yang mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Sebut saja flu burung, flu Spanyol dan terakhir ini COVID-19 berasal dari kelelawar. Dengan tidak menafikan ancaman kematian akibat COVID-19, virus ini juga mengubah wajah bumi dan lingkungan hidup atas polusi industri dan mobilitas publik. Membaiknya kualitas udara dan lingkungan global merupakan dampak tak terduga. Industri di berbagai kawasan tidak lagi mengepul asap, limbah industri tidak lagi mengalir ke sungai-sungai. Rutinitas publik berubah statis, mobil terparkir di garasi-garasi rumah. Menurut data Kementerian Ekologi dan Lingkungan China, di awal tahun saat warga diminta di rumah, emisi karbon berkurang 25% . Saat sebagian kota *lockdown*, pabrik-pabrik yang menggunakan batubara kurang hingga 40%. Secara tidak terduga masyarakat China dapat menghirup udara bersih naik 11,4% di 337 kota di seluruh negeri tirai

bambu ini. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut Direktur Komisi Penghapusan Bensin Timbal Ahmad Safrudin, hampir 28 tahun, baru tahun ini kualitas udara di Jakarta masuk kategori baik, dengan catatan tak ada laporan kualitas udara di Jakarta sebelumnya. Hanya pada 1994, ada laporan resmi dari United Nations Environment Programme (UNEP). Pada 2019, saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang mengambil tema *beat air pollution* atau tema versi Indonesia “Biru Langit ku, Hijau Bumi ku,” membeberkan fakta ancaman krisis udara bersih di berbagai kota besar di dunia termasuk di Indonesia. Tema ini juga mengacu pada peringatan WHO tentang ancaman polusi udara terhadap kesehatan masyarakat. Tanpa diduga, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup, terutama di kota besar dan perilaku konsumtif baik industri maupun masyarakat selama enam bulan terakhir.⁵

Dalam pandangan penulis skema *new normal* meski mendapat kritik dari berbagai pihak, harus dimaknai sebagai upaya dalam menjalani kehidupan dan “berdamai”

⁵Op.cit.

dengan alam. Perubahan perilaku dan hidup dalam era *new normal* bagi pemerintah perlu memperluas perspektif *new normal* tidak hanya dalam pendekatan kesehatan, sosial dan ekonomi tetapi juga pendekatan lingkungan tentunya.

Salah satu persoalan di tengah pandemi adalah limbah medis infeksius COVID-19. Limbah infeksius ini merupakan limbah medis yang tergolong sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat jumlah limbah medis dari Pandemi COVID-19 ini meningkat 30%, sedangkan kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah terutama di luar Jawa masih terbatas. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Kalau tidak dikelola dengan baik, limbah medis dari penanganan pasien dengan penyakit menular dikhawatirkan menjadi sumber penularan penyakit bagi pasien, petugas, dan masyarakat sekitar. Adapun limbah infeksius

tersebut berupa masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas makanan dan minuman, alat suntik bekas, set infus bekas, Alat Pelindung Diri bekas, sisa makanan pasien. Limbah dengan karakteristik infeksius sangat berbahaya bagi tenaga kesehatan maupun pengunjung, dan petugas yang menangani limbah.⁶

II. METODE

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute*

⁶<http://indonesiabaik.id/infografis/pengelolaan-limbah-infeksius-covid-19-jadi-persoalan-penting>

approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.⁷

III. PEMBAHASAN

Lingkungan, di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup". Misalnya dalam Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No 23 tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya. Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia


atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pada suatu lingkungan terdapat dua komponen penting pembentukannya sehingga menciptakan suatu ekosistem yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pada lingkungan hidup mencakup seluruh makhluk hidup di dalamnya, yakni hewan, manusia, tumbuhan, jamur dan benda hidup lainnya. sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda mati yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di sebuah lingkungan yakni mencakup tanah, air, api, batu, udara, dan lain sebagainya.⁸

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Perubahan ini berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang seharusnya dijaga daya dukungnya agar dapat digunakan sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan. Industrialisasi, selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kehidupan

⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, h. 57.

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan>

masyarakat, juga menimbulkan dampak. Misalnya, industri menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari potensi dampak negatif dari pembangunan, maka perlu dikembangkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui berbagai instrumen kebijakan lingkungan. Sesuai dengan mata rantai (*regulatory chain*) pengelolaan lingkungan yang dijabarkan oleh R. Seerden. M. Heldeweg, pengelolaan lingkungan merupakan mata rantai (*regulatory chain*) yang meliputi: *legislation, regulation, issuing permit, implementation, and enforcement* yang digambarkan dalam skema di bawah ini:⁹



Berdasarkan skema di atas, pengelolaan lingkungan hidup dimulai

dengan menetapkan kebijakan dalam produk *legislation* berbentuk undang-undang. Kemudian dijabarkan dalam suatu *regulation* sebagai produk hukum pelaksanaan dari undang-undang. Produk hukum pelaksanaan sistem perundang-undangan di Indonesia dapat berbentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan/atau Peraturan Daerah. Upaya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam legislasi dan regulasi untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia, perlu diatur kebijakan tentang perizinan. Kebijakan tentang perizinan ini berfungsi sebagai sarana preventif. Pelaksanaan perizinan di bidang lingkungan harus dikontrol atau diawasi sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum. Hal penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk

⁹Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*

(Airlangga University Press, Cetakan III, 2003) h. 430.

mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.¹⁰

Pengertian ini sesuai dengan pendapat Biezeveld tentang penegakan hukum lingkungan yang terdiri atas beberapa aktivitas berikut: *Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by means of:*

a. *administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (= mainly preventive activity),*

b. *administrative measures or sanction in case of non compliance (= corrective activity),*

c. *criminal investigation in case presumed offences (= repressive activity),*

d. *criminal measures or sanction in case of offences (= repressive activity),*

e. *civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance (= preventive or corrective activity)*¹¹

Menurut pendapat di atas, maka penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Hal ini sesuai dengan pembidangan hukum lingkungan, yang menurut *Drupsteen* disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*).¹²

Ruang lingkup penegakan hukum lingkungan hidup yang meliputi penegakan hukum administrasi, pidana dan perdata ini sudah dinormakan dalam 3 jenis undang-undang lingkungan hidup yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang- Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang No.

¹⁰ Ibid.

¹¹G.A. Biezeveld, *Course on Environmental Law Enforcement* (Syllabus, Surabaya, Januari 9-14, 1995) h.7.

¹²Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) hlm.

207 atau lihat juga pada Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), hlm. 30

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹³.

Berpikir hijau (*thinking green*) mengutip Andrew Dobson dalam buku *Green Political Thought*, tidak hanya berperilaku “seperti” tetapi harus merombak sejumlah kebijakan politik ekonomi dan perilaku publik berinteraksi dengan lingkungan.¹⁴

Menurut Suparto Wijoyo, tantangan terbesar di tengah wabah Covid-19 di era *New Normal* adalah ketidaktertiban dan ketidaksadaran masyarakat. Bukan hal baru lagi terkait *New Normal* bagi umat Islam, lebih tepatnya disebut sebagai *Re-new Normal*, karena merupakan salah satu rekonstruksi dalam agama Islam. Yaitu perilaku bersih yang diajarkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut dijelaskan pula terkait politik lingkungan di tengah pandemic. “Ini adalah salah satu cikal bakal *public consciousness* (kesadaran publik) terhadap lingkungan yang telah banyak dirusak akibat pencemaran, limbah industri, aktivitas yang

merugikan alam dan sebagainya. Maka sebelum ada istilah *New Normal* ada istilah kebijakan *Lockdown*,” lanjutnya.¹⁵ Dalam mengatasi pandemic covid-19 terhadap politik lingkungan diperlukan keputusan politik dan keberbenahan laku.

Dalam skema *new normal* dapat diberikan *highlight* terhadap kebijakan politik lingkungan.

Pertama, new normal harus diartikan sebagai sebuah perubahan paradigma pertumbuhan industri berbasis pada energi terbarukan. Mulai mengurangi ketergantungan terhadap energi kotor seperti batubara dan energi fosil lain untuk kebutuhan transportasi yang jadi salah satu penyebab utama kualitas udara buruk di berbagai kota. Mempertahankan kualitas udara yang sudah bersih selama pandemi akan mempermudah upaya pemerintah dalam menurunkan emisi karbon sebagai bagian komitmen terhadap penurunan emisi global. Pada satu forum internasional *Virtual Ministerial*

¹³<https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf>

¹⁴<https://www.mongabay.co.id/2020/06/10/new-normal-dan-skenario-politik-lingkungan/>

¹⁵<https://w3.uinsby.ac.id/hmp-ppi-fuf-uinsa-gelar-webinar-tantangan-new-normal-dan->

[dampaknya-terhadap-rekonstruksi-politik-lingkungan/](#)

Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement, yang diselenggarakan Mei 2020, Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kembali membuat komitmen penurunan emisi karbon hingga tahun 2030 sebesar 29% dari *business as usual* (BAU) dengan upaya sendiri, sampai 41% dengan bantuan internasional. Sayangnya, pengesahan RUU Mineral dan Batubara di tengah pandemi jadi penghalang agenda *new normal* ini.¹⁶

Kedua, mendorong produktivitas masyarakat dengan pendekatan gotong royong (saling bantu) pada kelompok yang paling rentan terdampak COVID-19. Gerakan membeli bahan pokok ke petani atau nelayan tidak hanya mampu menyelesaikan problem sosial ekonomi kelompok tetapi mengurangi *ecological footprint* atau jejak ekologis. Kembali ke kehidupan lama yang mendorong produktivitas ekonomi berbasis konsumerisme tidak menunjukkan sikap dan perilaku normal baru dalam tatanan masyarakat baru. Inisiatif-inisiatif

seperti ini sudah dilakukan berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah dan perlu dukungan pemerintah terutama sektor UMKM.¹⁷

Ketiga, perubahan perilaku publik jadi *new normal* secara terus menerus agar lahir perilaku baru ramah lingkungan. Pada 2018, para peneliti Universitas Zurich Ilmu Terapan menemukan, jika orang-orang tidak mendapat izin untuk mengemudi mobil ketika berpergian dan kemudian dapat akses alat transportasi lain, mereka tidak akan menggunakan kembali ketika izin pakai mobil dibuka kembali. Menyitir Richard Thaler dan Cass Sunstein dalam teori *Nudge* dalam kebijakan publik, pemerintah secara sederhana, mampu mengubah perilaku warga negara dan aktor negara lain, tanpa paksaan dan berbiaya rendah. Mengubah perilaku *new normal* tidak akan sulit terlaksana dan tidak akan mendapat resistensi publik kalau menggunakan pendekatan perilaku. Secara otomatis akan mengurangi penyebaran virus sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup.¹⁸

¹⁶Op.cit.

¹⁷ Ibid.

¹⁸Ibid.

Keempat, menurut Suparto Wijoyo, tantangan terbesar di tengah wabah Covid-19 di era *New Normal* adalah ketidaktertiban dan ketidaksadaran masyarakat. Bukan hal baru lagi terkait *New Normal* bagi umat Islam, lebih tepatnya disebut sebagai Re-new Normal, karena merupakan salah satu rekonstruksi dalam agama Islam. Yaitu perilaku bersih yang diajarkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut dijelaskan pula terkait politik lingkungan di tengah pandemic. “Ini adalah salah satu cikal bakal *public consciousness* (kesadaran publik) terhadap lingkungan yang telah banyak dirusak akibat pencemaran, limbah industri, aktivitas yang merugikan alam dan sebagainya. Maka sebelum ada istilah *New Normal* ada istilah kebijakan *Lockdown*,” lanjutnya.¹⁹ Dalam mengatasi pandemic covid-19 terhadap politik lingkungan diperlukan keputusan politik dan keberbenahan laku. Studi kasus Cina, rerata pasien terinfeksi menyumbang 14,3 kilogram limbah medis per hari. Di sana limbah medis yang semula

4.902 ton/hari menjadi 6.066,8 ton/hari setelah COVID-19 menyerang 81 ribu orang. Rerata satu pasien konfirmasi positif menghasilkan 20 limbah APD (alat pelindung diri). Badan usaha yang mengelola limbah medis B3 baru ada lima di Jawa dan satu di Kalimantan, dengan kapasitas pengolahan sebanyak 151,6 ton per hari.²⁰

Berdasarkan tantangan yang harus dihadapi di era new normal, diperlukan suatu rekonstruksi terhadap hukum lingkungan sehingga dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat agar di era new normal ini tercapai penegakan hukum lingkungan demi keteraturan atau ketertiban masyarakat dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.

Usaha rekonstruksi hukum lingkungan yang diawali dengan **politik** lingkungan dapat dilihat pada beberapa keputusan politik yang tertuang dalam beberapa kebijakan dalam pelaksanaan hukum lingkungan di era new normal.

¹⁹<https://w3.uinsby.ac.id/hmp-ppi-fuf-uinsa-gelar-webinar-tantangan-new-normal-dan-dampaknya-terhadap-rekonstruksi-politik-lingkungan/>

²⁰<https://tirto.id/eljq>

Mengatur bagaimana limbah yang berasal dari fasilitas kesehatan, dan sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam menangani limbah yang berasal dari rumah tangga.

1. Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
3. PP No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019 (COVID-19)*.
4. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri.
5. Surat Edaran No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan

Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Pemusnahan limbah infeksius COVID-19 secara tepat dan benar sangat penting, untuk memutus mata rantai penularan. Untuk mengatasi itu, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MLHK) memberikan respon cepat dengan rilis Surat Edaran No. SE.02/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3 dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Untuk limbah medis yang bersumber dari rumah tangga, Pemerintah Daerah diminta berpartisipasi dalam menyiapkan sarana dan prasarana seperti dropbox. Sedangkan limbah yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan (FASYANKES), dapat dilakukan pemusnahan dengan insinerator bersuhu 800 derajat Celsius, hanya selama masa pandemi ini, dan alternatif pemusnahan melalui kiln semen juga dimungkinkan. Salah satu kendala yang terkemuka untuk wilayah terpencil adalah ketidakterediaan fasilitas pemusnah limbah medis, sehingga Dinas Lingkungan Hidup diminta dapat mendukung dan

membantu FASYANKES dalam melakukan tata cara penguburan sesuai Pemenlhk Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.²¹

IV. PENUTUP

Dengan berbagai upaya yang dilakukan dari banyak pihak untuk mengelola limbah medis, termasuk kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan limbah B3 infeksius covid-19 diharapkan usaha ini terus bisa menekan penularan dan risiko lainnya yang bisa ditimbulkan seiring dengan lahirnya suatu peradaban baru *New normal*, tatanan kehidupan baru dengan menjalankan kehidupan seperti biasa ditambah dengan protocol kesehatan yang ketat, *adapting to the normal*.

V. REFERENSI

- Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan*

Lingkungan Nasional (Airlangga University Press, Cetakan III, 2003).

G.A. Biezeveld, *Course on Environmental Law Enforcement* (Syllabus, Surabaya, Januari 9-14, 1995).

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) hlm. 207 atau lihat juga pada Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996).

Suparto Wijoyo, *Webinar Nasional Tantangan New Normal Dan Dampaknya Terhadap Rekonstruksi Hukum lingkungan*, PPI UINSA, 28 Agustus 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/16265091/ini-sebaran-3141-kasus-baru-covid-19-di-indonesia-per-14-september?page=all>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan>

<https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf>

<https://www.mongabay.co.id/2020/06/10/new-normal-dan-skenario-politik-lingkungan/>

<http://indonesiabaik.id/infografis/pengelolaan-limbah-infeksius-covid-19-jadi-persoalan-penting>

<https://w3.uinsby.ac.id/hmp-ppi-fuf-uinsa-gelar-webinar-tantangan-new-normal-dan-dampaknya-terhadap-rekonstruksi-politik-lingkungan/>

<https://tirto.id/eljq>

²¹<http://indonesiabaik.id/infografis/pengelolaan-limbah-infeksius-covid-19-jadi-persoalan-penting>